

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN

Dian Nita Amelia Febyanti¹, Marlya Fatira AK², Hubbul Wathan³

Keuangan dan Perbankan Syariah^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan^{1,2,3}

dianamelia@students.polmed.ac.id¹, marlyafatira@polmed.ac.id², hubbulwathan@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Etika bisnis Islam terkait tentang kerjasama antara pemilik lahan dan petani padi. Studi kasus pada penelitian ini adalah Lingkungan Tanah Rendah Pangkalan Brandan. Jenis data penelitian ini kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka. Uji validasi dilakukan untuk data hasil wawancara dan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data lapangan dengan model Miles dan Huberman dengan data *reduction*, data *display*, *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian, pengelolaan lahan pertanian di Lingkungan Tanah Rendah dilihat dari etika bisnis Islam bahwa petani padi dan pemilik lahan belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam karena masyarakat Lingkungan Tanah Rendah hanya melakukan pengelolaan lahan berdasarkan tradisi yang ada. Ada 2 sistem kerjasama antara petani padi dengan pemilik lahan di Lingkungan Tanah Rendah Pangkalan Brandan. Pertama, dengan sistem bagi hasil 50% : 50% dimana petani padi yang mengerjakan, pemilik lahan memberi lahan dan modal dibagi dua. Kedua, dengan sistem bagi hasil 75% : 25% dimana petani padi hanya mengerjakan sedangkan modal dan lahan dari pemilik tanah.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Kerjasamadan Lahan Pertanian

PENDAHULUAN

Praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan menggunakan akad *muzara'ah* sering dilakukan oleh petani beberapa desa di Pangkalan Brandan. Salah satunya di Lingkungan Tanah Rendah Pangkalan Brandan. Tanah Rendah merupakan salah satu desa di Kabupaten Langkat yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Petani di Lingkungan Tanah Rendah Pangkalan Brandan mempunyai dua metode untuk mengelola lahan pertaniannya, yaitu mengelola lahan pertanian milik pribadi dan mengelola lahan pertanian dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Pola kerjasama dengan akad *muzara'ah* yang dilakukan dengan kedua metode tersebut memberikan bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak baik petani padi maupun pengelola lahan.

Jika kerjasama untuk keuntungan kedua belah pihak sesuai dengan standar bisnis Islam, itu dapat diterima dan bahkan didorong. Selama empat belas abad, komunitas Muslim telah aktif dalam perdagangan. Meskipun petani padi dan pemilik lahan sudah melakukan sistem kerjasama tersebut, namun dalam pikiran petani padi dan pemilik lahan juga ada semacam ketidakpastian apakah praktik-praktik tersebut yang dilaksanakan antara petani padi serta pemilik lahan benar menurut pandangan Islam, sehingga dalam beberapa kasus, petani padi dan pemilik lahan tetap mengikuti sistem itu dengan rasa bersalah sebab petani padi dan pemilik lahan merasa tidak menemukan jalan keluar (Budiyanti, 2019).

Ulama memperbolehkan akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* karena tujuan dari kontrak ini adalah untuk membuat hidup lebih nyaman dan bermanfaat bagi semua orang. *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqah* kontrak asosiasi atau kerjasama dalam *real estate* dan masalah pekerjaan, menurut pendapat mereka. Begitu pula dengan *mudharabah*. Klaim Ibn Umar bahwa Nabi Allah mempekerjakan orang Khaibar dengan syarat bahwa keuntungan dibagi (antara Nabi dan buruh) menjadi dasar argumen. Mereka mengklaim bahwa tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memfasilitasi kerjasama antara petani dan pemilik properti pertanian. Ketika seorang petani kekurangan tanah pertanian dan pemilik tanah tidak dapat mengolah tanah miliknya, mereka

berdua dapat bekerja sama untuk mengelola tanah pertanian dengan dasar bagi hasil. (Muhammad Zuhirsyan, Pagar, 2021).

Berdasarkan wawancara pra-penelitian dengan petani bernama bapak Adi pada 07 Maret 2022 diketahui bahwa pengelolaan lahan pertanian di Lingkungan Tanah Rendah terjadi dikarenakan adanya kebutuhan kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan petani padi. Pemilik lahan yang tidak mempunyai keahlian dalam bercocok tanam, membutuhkan pekerja (penggarap) yang mempunyai kompetensi untuk mengelola lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai lahan milik pribadi. Kesepakatan kerja sama ini dilakukan dengan musyawarah kedua belah pihak sehingga menghasilkan keuntungan bagi hasil untuk pengelola dan pemilik lahan pertanian.

Akad yang dilakukan pemilik lahan dengan petani masyarakat Lingkungan Tanah Rendah dengan perjanjian kedua belah pihak dimana umumnya hasil panen dibagi rata 50% : 50%, tetapi ada juga 75% : 25% jika modal sepenuhnya dari pemilik lahan serta jika gagal panen maka kerugian ditanggung bersama.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kerjasama

Kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan pertanian terbagi menjadi 3 yaitu *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.

a. Pengertian Syirkah

Istilah syirkah dalam bahasa Arab memiliki arti ganda dari kata al-ikhtilath (percampuran) dan persaudaraan. Istilah "pencampuran" mengacu pada praktek menggabungkan kekayaan sendiri dengan orang lain sedemikian rupa sehingga menjadi sulit untuk diidentifikasi (Ghazaly, 2016).

Syirkah menurut para ulama adalah:

1. Menurut Ulama Hanafiah
Syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) serta keuntungan.
2. Menurut Ulama Malikiyah
Syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.
3. Menurut Imam Syafi'i
Syirkah adalah pengaturan bisnis di mana dua atau lebih individu mengumpulkan sumber daya mereka untuk membeli aset, kemudian bekerja sama untuk meningkatkan properti sambil berbagi imbalan finansial yang dihasilkan.

Jika kita lihat Jenis kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah perusahaan di mana keuntungan dan kerugian dibagi pada dasarnya sama dengan yang dijelaskan dalam tiga sudut pandang sebelumnya, dengan perbedaan di antara mereka hanya bersifat editorial. (Ghazaly, 2016).

b. Rukun Syirkah

Rukun *syirkah* ialah hal yang mesti ada saat *syirkah* itu berlangsung. Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yakni (Ghazaly, 2016):

1. Akad disebut juga *shighāt*
2. Dua pihak yang berakad
3. Obyek akad yang mencakup pekerjaan (amal) dan modal

Persetujuan dan qabul, atau penyerahan, adalah semua yang diperlukan untuk syirkah, menurut ulama Hanifah. Juga, pemilik dan subjek kontrak bukanlah pilar tetapi kondisi. Mayoritas ulama sepakat bahwa shighat (lafaz) ijab dan qabul, para pihak yang mengadakan akad, dan pokok bahasan akad merupakan landasan syirkah.

c. Syarat *Syirkah*

Sebelum *syirkah* dapat diberlakukan, sejumlah persyaratan yang diperlukan harus dipenuhi. Transaksi *syirkah* batal demi hukum jika persyaratan tidak terpenuhi. (Ghazaly, 2016).

Menurut Hanafiah syarat-syarat *syirkah* dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Syarat yang berhubungan terhadap segala bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat, yaitu:
 - i) Pertama, subjek kontrak (transaksi) harus menjadi salah satu yang dapat berfungsi sebagai *proxy* yang valid.
 - ii) Kedua, pembagian keuntungan harus ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, pembagiannya mungkin lima puluh lima puluh atau tiga puluh tiga persen.
- b. Ketentuan terkait properti (mal). Ada persyaratan di sini, dan mereka ialah:
 - i) Pertama, riyal, rupiah, dan dolar merupakan contoh uang halal (*nuqud*) yang dapat dijadikan objek transaksi *syirkah*.
 - ii) Kedua, ada aset dasar (modal) pada saat pelaksanaan kontrak, dan jumlah ini mungkin sama atau berbeda dari investasi awal.
- c. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadhah* yaitu:
 - i) Pertama, modal sama
 - ii) Kedua, orang yang *bersyirkah* yakni ahli kafalah
 - iii) Ketiga, objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni segala macam jual beli ataupun perdagangan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam *syirkah*, persyaratan tambahan juga harus dilengkapi selain yang tercantum di atas. Idris Ahmad mengklaim bahwa berikut ini adalah contoh situasi seperti itu:

1. Jika anggota asosiasi memberikan restu, aset dapat diungkapkan kepada pengontrol yang masuk.
2. memiliki rasa saling percaya. Mengingat bahwa mereka berdua berdiri untuk yang lain.
3. Mengubah satu jenis uang tunai menjadi uang lain sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk membedakan hak mana yang termasuk dalam aset mana.

Malikiyah lebih lanjut dengan mengatakan bahwa pekerja akad *syirkah* harus mandiri, bertanggung jawab, dan lihai (*rusyd*).

Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam ialah berbagai praktik bisnis etis yang sesuai dengan syariah (*akhlaq al Islamiyah*) yang berfokus pada halal dan haram. (Aravik, 2020).

b. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Al-Quran

Prinsip-prinsip etika bisnis dalam al-quran yaitu (Aziz, 2013):

1. Kesatuan (*Tauhid/Unity*) Gagasan tauhid, yang menyatukan semua aspek kehidupan Muslim termasuk di bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi satu kesatuan yang homogen, menyoroti gagasan menyeluruh tentang konsistensi dan keteraturan dalam hal ini, adalah kesatuan. Islam menjanjikan penyatuan sosial, ekonomi, dan agama berdasarkan gagasan ini untuk menciptakan kerukunan. Berdasarkan teori ini, etika dan perdagangan terjalin secara vertikal dan horizontal, menghasilkan persamaan penting dalam sistem Islam.
2. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*) Islam mengutuk berbohong atau bertindak tidak adil dalam bisnis dan sangat mendorong keadilan. Allah SWT mengutus Rasul-Nya untuk menegakkan Keadilan. Kejadian serius bagi para cheater, yaitu mereka yang ingin isi ulang sambil mendapatkan takaran dari orang lain sambil terus-menerus dipotong takarannya saat menimbang atau menimbang untuk orang lain. Karena kepercayaan sangat penting untuk hubungan bisnis yang sukses, kecurangan dalam bisnis adalah peringatan bahwa perusahaan akan segera runtuh. Muslim diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk mengukur dan menimbang secara akurat dan tidak terlibat dalam penipuan dengan meremehkan timbangan dan timbangan.

Allah SWT berfirman, yang diterjemahkan sebagai, “Dan selesaikanlah takaran itu ketika kamu mengukur, dan timbanglah dengan timbangan yang tepat,” dalam Surah Al Isra ayat 35. Itu lebih baik dan lebih penting (bagimu)”. Islam menuntut agar tindakan di tempat kerja dan bisnis harus adil, bahkan terhadap orang yang tidak disukai. Sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan (kebenaran), karena Allah SWT akan menjadi saksi dengan keadilan,” Dan jangan sekali-kali kamu memusuhi suatu golongan. individu mendorong Anda untuk berperilaku tidak adil. Jadilah adil; keadilan lebih dekat dengan ketakwaan”.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*) Kebebasan merupakan komponen penting dari etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan ini tidak mengganggu kepentingan kelompok secara keseluruhan. Preferensi individu sepenuhnya terbuka. Orang didorong untuk aktif bekerja dan menggunakan semua potensi mereka ketika tidak ada batasan ekonomi bagi seorang individu. Komitmen setiap orang kepada masyarakatnya melalui zakat, infaq, dan sedekah mengatur keinginan manusia untuk terus-menerus memenuhi tuntutan pribadi yang tak terbatas.
4. Tanggungjawab (*Responsibility*) Manusia tidak mampu memiliki kebebasan tanpa batas karena tidak menuntut tanggung jawab dan tanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab secara rasional atas aktivitasnya untuk memenuhi tuntutan keadilan dan persatuan. Konsep kehendak bebas sangat terkait dengan yang satu ini. Ini membatasi apa yang boleh dilakukan orang dengan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka lakukan.
5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*) Dalam pengertian ini, kebenaran juga mengacu pada dua hal lain: kebajikan dan kejujuran, di samping pengertian kebenaran sebagai lawan dari kesalahan. Ketika digunakan dalam lingkungan bisnis, kata "kebenaran" mengacu pada tujuan, sikap, dan perilaku yang tepat, yang mencakup proses pembuatan kontrak (transaksi), pencarian atau perolehan komoditas pengembangan, serta proses pencapaian atau keputusan. keuntungan. Etika bisnis Islam sangat protektif dan preventif terhadap bahaya kehilangan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, kerjasama, atau perjanjian berkat konsep kebenaran ini.

c. Aspek-aspek Etika Bisnis Islam

Menurut Faisal Badroen ada 4 aspek etika bisnis islam yaitu(Aravik, 2020):

1. Kepemilikan dan Kekayaan
Yang dimaksud dengan “kepemilikan materi” adalah kekhususan seseorang terhadap suatu barang yang memungkinkannya melakukan perbuatan hukum terhadap barang tersebut sesuai dengan niatnya. Secara etimologis mengacu pada penguasaan seseorang terhadap sesuatu (objek).
2. Distribusi Kekayaan
Kepemilikan pribadi adalah ide kapitalis fundamental ketika datang ke masalah distribusi. Karena perbedaan mencolok dalam kepemilikan, kekayaan, dan warisan dari berbagai leluhur mereka, sebuah dilema berkembang.
3. Kerja dan Bisnis
Gagasan kebaikan yang meliputi materi itu sendiri, mulai dari cara mendapatkannya hingga cara memanfaatkannya, dibawa oleh paradigma yang terbentuk dalam bekerja dan bisnis.
4. Halal dan Haram
Islam umumnya dikenal sebagai syariah, adalah agama di seluruh dunia yang dapat dilihat sebagai cara hidup, ritual, intuisi negara, dan aturan permainan. Untuk mengarahkan orang untuk menjalani kehidupan yang terhormat dan mengikuti Allah SWT, syari'at memasukkan hukum dan peraturan hukum seputar upacara keagamaan dan muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis data primer berupa hasil wawancara dari pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk petani padi dan pemilik lahan serta tokoh pengurus MUI Sumatera Utara dan Tokoh Ulama. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Lingkungan Tanag Rendah Pangkalan Brandan.

Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022

Adapun rancangan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menentukan informan
Informasi dalam penelitian ini adalah petani padi dan pemilik lahan yang berjumlah 4 orang.
2. Menyiapkan pedoman wawancara
Peneliti akan mempersiapkan pertanyaan untuk menggali informasi terkait pertanyaan peneliti dengan menggunakan indikator penilaian dari dimensi yang diturunkan variabel penelitian. Pada penelitian kualitatif, setelah data berupa hasil wawancara dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah menganalisis atau menguji validitas data dengan teknik triangulasi. Selanjutnya, data yang sudah diuji validitasnya dilakukan analisis dengan menggunakan empat tahap analisis, yaitu reduksi data dengan menyajikan data yang telah dirangkum dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya serta melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari data yang telah dirangkum dan diperoleh tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem kerjasama lahan pertanian di Lingkungan Tanah Rendah masih dilakukan berdasarkan tradisi yang ada dan mengandalkan curah hujan dengan masa panen dua kali setiap tahunnya. Apabila terjadi musim kemarau maka masyarakat tidak menanam padi sampai adanya air yang cukup untuk melakukan kegiatan menanam padi.

Praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat Lingkungan Tanah Rendah berdasarkan kebiasaan (tradisi) setempat. Dari uraian sebelumnya telah dijelaskan pengelolaan lahan pertanian ini adalah pemilik lahan menyediakan lahan dan benih padi yang diberikan kepada petani padi untuk dikelola. Praktik tersebut, jika dilihat dari perspektif ajaran agama Islam, maka termasuk akad *mukhabarah*.

Para pelaku bisnis harus senantiasa mengutamakan etika dalam menjalankan praktik bisnis yang dilakukan. Agama Islam telah mengajarkan bahwa etika merupakan salah satu ajaran Agama yang terpenting, karena dengan memahami etika dan mempraktikkannya, seseorang akan menjadi manusia yang mempunyai derajat tinggi disisi Allah dan mempunyai harkat martabat di hadapan manusia. Penerapan etika yang baik harus diaplikasikan oleh individu dalam semua sektor kehidupan, tidak terkecuali pada bidang ekonomi dan bisnis. Jika semua aktifitas kehidupan manusia ini dilakukan berdasarkan etika mulia, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan penuh ketentraman.

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian di Lingkungan Tanah Rendah Pangkalan Brandan. Praktik kerja sama tersebut menurut pandangan Agama Islam disebut juga dengan akad *mukhabarah*. Akad tersebut juga seharusnya tidak luput dari dasar etika bisnis Islam yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan al-hadits

Latar belakang akad kerja sama pengolahan lahan pertanian sesuai dengan pembahasan sebelumnya adalah disebabkan karena situasi dan kondisi masyarakat yang berbeda secara ekonomi. Bagi para pemilik, mereka mempunyai lahan namun tidak mampu menggarap dikarenakan banyak faktor, sebaliknya penggarap juga terhimpit masalah ekonomi keluarga yang terbatas sehingga membutuhkan penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Berbagai faktor yang ada tersebut akhirnya pihak pemilik menyerahkan lahan untuk dikelola oleh penggarap, dan dari kerja sama itu juga kedua belah pihak akan mendapat keuntungan dari hasil panen yang diperoleh. Pelaksanaan akad kerja sama pengolahan lahan pertanian tersebut bermanfaat untuk membebaskan manusia dari jeratan kemiskinan dan kesengsaraan

Praktik kerja sama tersebut juga dapat memberikan berbagai manfaat bagi para pelaku (Malik dan 'Amil) mulai dari manfaat dalam hal bertumbuhnya ekonomi masyarakat, dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial antar individu dalam masyarakat, serta sebagai ungkapan rasa syukur

kepada Allah swt. dengan melestarikan dan menjaga alam raya terkhusus lahan pertanian, dalam rangka menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Berbagai manfaat itu mengindikasikan bahwa praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian yang dilangsungkan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni dapat memberikan manfaat atau mendatangkan kebaikan berupa keberkahan kepada para pelaku bisnis dan bagi orang lain seperti yang termaktub dalam surat al-A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “*Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*”

SIMPULAN

Pengelolaan lahan pertanian di Lingkungan Tanah Rendah dilihat dari etika bisnis Islam bahwa petani padi dan pemilik lahan belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam karena masyarakat Lingkungan Tanah Rendah hanya melakukan pengelolaan lahan berdasarkan tradisi yang ada. Ada 2 sistem kerjasama antara petani padi dengan pemilik lahan di Lingkungan Tanah Rendah Pangkalan Brandan. Pertama, dengan sistem bagi hasil 50% : 50% dimana petani padi yang mengerjakan, pemilik lahan memberi lahan dan modal dibagi dua. Kedua, dengan sistem bagi hasil 75% : 25% dimana petani padi hanya mengerjakan sedangkan modal dan lahan dari pemilik tanah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H. F. Z. & H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (pertama). CV Budi Utama.
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta.
- Budiyanti, A. W. (2019). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA BIDANG PERTANIAN ANTARA KELOMPOK TANI DAN DINAS PERTANIAN DI DESA GIRING KECAMATAN MANDING KABUPATEN SUMENEP*.
- Ghazaly, A. R. (2016). *fiqh muamalah* (1st ed.). prenada media grup.
- Muhammad Zuhirsyah, Pagar, A. Y. (2021). Model Pengelolaan Harta Warisan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Hukum Kaidah*.